



PUTUSAN

Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA;**
Tempat lahir : Wotu;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 01 Juli 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kab. Luwu ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/148/X/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 11 Oktober 2024 dan Terdakwa ditahan dalam tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 09 Januari 2025;
4. Penuntut sejak tanggal 09 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
5. Hakim PN sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025;
6. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 22 Mei 2025

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Sulfikar HR, S.H, Harmoko, S.H, Susanti, S.H.,M.H., Saiful, S.H., Muhammad Nur Fajri Mustami, S.H., Randi, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum LAMARANGINANG (LBH. LAMARANGINANG) berdasarkan Surat Penetapan penunjukan Majelis Hakim dalam perkara ini,

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Plp tanggal 23 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Plp tanggal 23 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memaksa Anak untuk dilakukan perbuatan Cabul “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 ttg Penetapan Perpu Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 ttg Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 ttg Perlindungan anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh)** tahun dan terdakwa membayar denda sebesar Rp 100.000.000, (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk wuling Cnfero warna silver metalik No.Pol : Dp 1246 TE, No Mesin : L2B8MA2020258, No Rangka : MK3 AAAGA5NJ001040 an pemilik HAMZAH, dikembalikan kepada Ramlah;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah agar tetap di tahan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah membaca dan mempelajari pembelaan dari penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seringannya menurut hukum karena

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan merupakan tulang punggung dalam keluarga;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa, Lahir di kab.Luwu timur, tanggal 01 Juli 1981, umur 43 tahun, pekerjaan sopir mobil, kewarganegaraan Indonesia, suku bugis, agama islam, pendidikan terakhir SD, alamat Kab. Luwu, pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 sekitar pukul 07.30 wita bertempat di Kota Palopo atau setidaknya bertempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, dengan sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Kota Palopo.
- Bahwa kejadian bermula ketika anak korban ingin pulang ke kampungnya di Kab. Lutim dan saat itu kakak ipar anak korban sdr. Saksi ketiga menghubungi sopir mobil langganannya yaitu Terdakwa untuk datang menjemput anak korban, kemudian sekitar pukul 06.00 wita sopir mobil langganan ipar anak korban tersebut datang menjemput anak korban di rumah ipar anak korban tersebut di Kab. Luwu dengan menggunakan mobil merk Wuling warna silver dengan Nomor Polisi : DP 1246 TE, setelah anak korban naik keatas mobil tersebut dan duduk di kursi depan samping kursi sopir dan saat itu diatas mobil ada dua siswa SMP yang juga ada diatas mobil tersebut kemudian sopir mobil tersebut menjalankan mobil dan setibanya di depan SMP 2 Bua, lalu dua orang siswa SMP tersebut turun sehingga hanya anak korban seorang diri yang jadi penumpang diatas mobil tersebut setelah itu Terdakwa, tersebut melanjutkan perjalanan dan saat dalam perjalanan terdakwa tersebut bertanya kepada anak korban "SIAPA NAMAMU" lalu anak korban jawab "SUCI" kemudian ia bertanya lagi "MASIH SEKOLAH KO KAH" lalu anak

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban jawab "TIDAK MI" lalu ia kembali bertanya "KENAPA KO BERHENTI SEKOLAH" terus anak korban jawab lagi "TIDAK JI", kemudian setibanya di terminal Kota Palopo terdakwa berkata kepada anak korban "SINGGAH KI DULU MAKAN" lalu ia memarkir mobilnya di salah satu warung makan di dalam terminal kemudian ia turun dari mobil lalu ia berkata kepada lagi kepada anak korban "SINI MI KO TURUN MAKAN, SAYA PI TRAKTIR KO" sehingga karena anak korban juga merasa lapar anak korbanpun turun makan bersama dengan terdakwa akan tetapi saat itu posisi anak korban duduk agak berjauhan dengan terdakwa, kemudian setelah makan lalu kami melanjutkan perjalanan namun setibanya di Kota Palopo tepatnya di perempatan indomaret Bank BRI cabang Palopo, Terdakwa tersebut memarkir mobilnya di pinggir jalan sambil berkata kepada anak korban "SINGGAH KI DULU DISINI TUNGGU-TUNGGU PENUMPANG" lalu ia turun dari mobil menuju ke belakang namun tak lama kemudian Terdakwa tersebut masuk kembali ke dalam mobil lalu ia menutup kaca pintu mobil yang ada di samping kanannya kemudian ia berkata kepada anak korban "APA KO BIKIN BESOK, PERGI KI JALAN-JALAN KE MANGKUTANA" lalu anak korban jawab SIBUK KA' BESOK KARENA ADA ACARA DI RUMAHNYA KELUARGAKU"

- Bahwa saat itu nafsu birahi terdakwa naik ketika terdakwa hanya berdua dengan korban di dalam mobil sehingga timbul niat terdakwa untuk berbuat cabul atau melecehkan korban.
- Bahwa kemudian Terdakwa tiba-tiba langsung menarik tangan kanan anak korban dari samping hingga bagian kepala anak korban dekat dengan tubuh Terdakwa lalu kemudian terdakwa tersebut mencium bibir anak korban setelah itu terdakwa tersebut meraba-raba payudara kanan anak korban dengan menggunakan tangan kanannya setelah itu sopir tersebut juga meraba-raba punggung belakang anak korban lalu kemudian anak korban menghindari dengan cara kembali ke posisi duduk anak korban semula lalu anak korban berkata kepada sopir tersebut dalam bahasa bugis "MAGA YAE" yang artinya "KENAPA INI E", setelah itu anak korban langsung keluar dan turun dari mobil tersebut lalu anak korban menghubungi ipar anak korban sdri. SURIANTI kemudian anak korban menceritakan kepada sdri. SURIANTI bahwa anak korban telah dicabuli oleh terdakwa mobil langganannya tersebut lalu anak korban meminta ipar anak korban tersebut untuk datang menjemput anak korban, tak lama kemudian ipar anak korban tersebut datang menjemput anak korban lalu membawa anak korban kembali ke rumahnya

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 ttg Penetapan Perpu Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 ttg Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 ttg Perlindungan anak menjadi Undang-Undang.

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa, Lahir di kab.Luwu Timur, tanggal 01 Juli 1981, umur 43 tahun, pekerjaan sopir mobil, kewarganegaraan Indonesia, suku bugis, agama islam, pendidikan terakhir SD, alamat Kab. Luwu, pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 sekitar pukul 07.30 wita bertempat di Kota Palopo atau setidaknya bertempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, Yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi, Dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesuciannya. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Kota Palopo.
- Bahwa kejadian bermula ketika anak korban ingin pulang ke kampungnya di Kab. Lutim dan saat itu kakak ipar anak korban sdr. Saksi ketiga menghubungi sopir mobil langganannya yaitu Terdakwa untuk datang menjemput anak korban, kemudian sekitar pukul 06.00 wita sopir mobil langganan ipar anak korban tersebut datang menjemput anak korban di rumah ipar anak korban tersebut di Kab. Luwu dengan menggunakan mobil merk Wuling warna silver dengan Nomor Polisi : DP 1246 TE, setelah anak korban naik keatas mobil tersebut dan duduk di kursi depan samping kursi sopir dan saat itu diatas mobil ada dua siswa SMP yang juga ada diatas mobil tersebut kemudian sopir mobil tersebut menjalankan mobil dan setibanya di depan SMP 2 Bua, lalu dua orang siswa SMP tersebut turun sehingga hanya anak korban seorang diri yang jadi penumpang diatas mobil tersebut setelah itu Terdakwa, tersebut melanjutkan perjalanan dan saat dalam perjalanan terdakwa tersebut bertanya kepada anak korban "SIAPA NAMAMU" lalu anak korban jawab "SUCI" kemudian ia bertanya lagi "MASIH SEKOLAH KO KAH" lalu anak korban jawab "TIDAK MI" lalu ia kembali bertanya "KENAPA KO BERHENTI SEKOLAH" terus anak korban jawab lagi "TIDAK JI", kemudian setibanya di terminal Kota Palopo terdakwa berkata kepada anak korban "SINGGAH KI DULU MAKAN" lalu ia memarkir mobilnya di salah satu

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warung makan di dalam terminal kemudian ia turun dari mobil lalu ia berkata kepada lagi kepada anak korban "SINI MI KO TURUN MAKAN, SAYA PI TRAKTIR KO" sehingga karena anak korban juga merasa lapar anak korbanpun turun makan bersama dengan terdakwa akan tetapi saat itu posisi anak korban duduk agak berjauhan dengan terdakwa, kemudian setelah makan lalu kami melanjutkan perjalanan namun setibanya di Kota Palopo tepatnya di perempatan indomaret Bank BRI cabang Palopo, Terdakwa tersebut memarkir mobilnya di pinggir jalan sambil berkata kepada anak korban "SINGGAH KI DULU DISINI TUNGGU-TUNGGU PENUMPANG" lalu ia turun dari mobil menuju ke belakang namun tak lama kemudian Terdakwa tersebut masuk kembali ke dalam mobil lalu ia menutup kaca pintu mobil yang ada di samping kanannya kemudian ia berkata kepada anak korban "APA KO BIKIN BESOK, PERGI KI JALAN-JALAN KE MANGKUTANA" lalu anak korban jawab SIBUK KA' BESOK KARENA ADA ACARA DI RUMAHNYA KELUARGAKU";

- Bahwa kemudian Terdakwa tiba-tiba langsung menarik tangan kanan anak korban dari samping hingga bagian kepala anak korban dekat dengan tubuh Terdakwa lalu kemudian terdakwa tersebut mencium bibir anak korban setelah itu terdakwa tersebut meraba-raba payudara kanan anak korban dengan menggunakan tangan kanannya setelah itu sopir tersebut juga meraba-raba punggung belakang anak korban lalu kemudian anak korban menghindari dengan cara kembali ke posisi duduk anak korban semula lalu anak korban berkata kepada sopir tersebut dalam bahasa bugis "MAGA YAE" yang artinya "KENAPA INI E", setelah itu anak korban langsung keluar dan turun dari mobil tersebut lalu anak korban menghubungi ipar anak korban sdr. Saksi ketiga kemudian anak korban menceritakan kepada sdr. SURIANTI bahwa anak korban telah dicabuli oleh terdakwa mobil langganannya tersebut lalu anak korban meminta ipar anak korban tersebut untuk datang menjemput anak korban, tak lama kemudian ipar anak korban tersebut datang menjemput anak korban lalu membawa anak korban kembali ke rumahnya;
- Bahwa saat itu nafsu birahi terdakwa naik ketika terdakwa hanya berdua dengan korban di dalam mobil sehingga timbul niat terdakwa untuk berbuat cabul atau melecehkan korban. Sehingga Tersangka mencoba untuk menggoda korban sebab Tersangka mengira bahwa korban adalah perempuan gampang yang bisa diajak untuk berhubungan badan, seandainya saat itu korban tidak melakukan penolakan pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka melecehkannya maka Tersangka akan mengajaknya untuk berhubungan badan;

Perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 6 huruf a UU RI Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Anak korban KESATU**, tanpa disumpah/berjanji telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa anak korban dihadirkan dipersidangan terkait masalah pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya yaitu hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di di dalam mobil di pinggir Jl Kota Palopo.
 - Bahwa saat itu terdakwa menarik tangan kanan saksi dari samping kemudian pelaku mencium bibir saksi lalu pelaku meraba-raba payudara kanan saksi setelah itu pelaku meraba-raba punggung belakang saksi.
 - Bahwa awalnya pelaku merayu-rayu saksi dengan mengatakan kepada saksi "APA KO BIKIN BESOK, PERGI KI JALAN-JALAN KE MANGKUTANA" lalu saksi balas "SIBUK KA' BESOK KARENA ADA ACARA DI RUMAHNYA KELUARGAKU" lalu kemudian pelaku memaksa saksi dengan cara pelaku menarik tangan kanan saksi dari samping sehingga bagian kepala saksi mendekat ke arah pelaku kemudian pelaku mencium bibir saksi lalu pelaku meraba-raba payudara kanan saksi setelah itu pelaku meraba-raba punggung belakang saksi.
 - Bahwa kejadian bermula ketika saksi pertama ingin pulang ke kampung saksi Kab. Lutim dan saat itu kakak ipar saksi sdri. Saksi ketiga menghubungi sopir mobil langganannya untuk datang menjemput saksi pertaman, kemudian sekitar pukul 06.00 wita sopir mobil langgan ipar saksi Pertama tersebut datang menjemput saksi pertama di rumah ipar saksi pertama tersebut di Kab. Luwu dengan menggunakan mobil warna silver, setelah saksi naik keatas mobil tersebut dan duduk di kursi depan samping kursi sopir dan saat itu diatas mobil ada dua siswa SMP yang juga ada diatas mobil tersebut kemudian sopir mobil tersebut menjalankan mobil dan setibanya di depan SMP, lalu dua orang siswa SMP tersebut turun sehingga hanya saksi Pertama seorang diri yang jadi penumpang diatas

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Plp



mobil tersebut setelah itu sopir tersebut melanjutkan perjalanan dan saat dalam perjalanan sopir tersebut bertanya kepada saksi "SIAPA NAMAMU" lalu saksi jawab "SUCI" kemudian ia bertanya lagi "MASIH SEKOLAH KO KAH" lalu saksi jawab "TIDAK MI" lalu ia kembali bertanya "KENAPA KO BERHENTI SEKOLAH" terus saksi jawab lagi "TIDAK JI", kemudian setibanya di terminal Kota Palopo sopir tersebut berkata kepada saksi "SINGGAH KI DULU MAKAN" lalu ia memarkir mobilnya di salah satu warung makan di dalam terminal kemudian ia turun dari mobil lalu ia berkata kepada lagi kepada saksi "SINI MI KO TURUN MAKAN, SAYA PI TRAKTIR KO" sehingga karena saksi juga merasa lapar saksipun turun makan bersama dengan sopir tersebut akan tetapi saat itu posisi saksi duduk agak berjauhan dengan sopir tersebut, kemudian setelah makan lalu kami melanjutkan perjalanan namun setibanya di Kota Palopo tepatnya di perempatan indomaret Bank BRI cabang Palopo, sopir tersebut memarkir mobilnya di pinggir jalan sambil berkata kepada saksi "SINGGAH KI DULU DISINI TUNGGU-TUNGGU PENUMPANG" lalu ia turun dari mobil menuju ke belakang namun tak lama kemudian sopir tersebut masuk kembali ke dalam mobil lalu ia menutup kaca pintu mobil yang ada di samping kanannya kemudian ia berkata kepada saksi "APA KO BIKIN BESOK, PERGI KI JALAN-JALAN KE MANGKUTANA" lalu saksi jawab SIBUK KA' BESOK KARENA ADA ACARA DI RUMAHNYA KELUARGAKU" kemudian sopir tersebut tiba-tiba langsung menarik tangan kanan saksi dari samping hingga bagian kepala saksi dekat dengan tubuh sopir tersebut lalu kemudian sopir tersebut mencium bibir saksi setelah itu sopir tersebut meraba-raba payudara kanan saksi dengan menggunakan tangan kanannya setelah itu sopir tersebut juga meraba-raba punggung belakang saksi lalu kemudian saksi menghindar dengan cara kembali ke posisi duduk saksi pertama semula lalu saksi pertama berkata kepada sopir tersebut dalam bahasa bugis "MAGA YAE" yang artinya "KENAPA INI E", setelah itu saksi pertama langsung keluar dan turun dari mobil tersebut lalu saksi pertama menghubungi ipar saksi sdr. Saksi ketiga kemudian saksi menceritakan kepada sdr. Saksi ketiga bahwa saksi pertama telah dicabuli oleh sopir mobil langganannya tersebut lalu saksi meminta ipar saksi tersebut untuk datang menjemput saksi, tak lama kemudian ipar saksi tersebut datang menjemput saksi lalu membawa saksi kembali ke rumahnya.

- Bahwa pada saat pelaku menarik tangan saksi lalu berbuat cabul terhadap saksi, saat itu saksi melakukan perlawanan atau penolakan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Plp



dengan cara saksi menarik kembali badan saksi ke posisi duduk saksi semula lalu saksi berkata kepada sopir tersebut dalam bahasa bugis "MAGA YAE" yang artinya "KENAPA INI E", setelah itu saksi langsung keluar dan turun dari mobil tersebut lalu saksi menghubungi ipar saksi sdri. SURIANTI untuk datang menjemput saksi.

- Bahwa adapun kendaraan yang digunakan oleh sopir tersebut saat itu adalah mobil merk Wuling warna silver akan tetapi saksi tidak mengetahui nomor plat mobil tersebut.
- Bahwa tempat terdakwa memarkir mobilnya waktu itu yaitu di pinggir jalanan jalanan umum yang dapat dan sering dilalui oleh khalayak ramai.
- Bahwa saat itu saksi masih berusia 15 Tahun.
- Bahwa dengan perbuatan terdakwa mencabuli atau melakukan pelecehan seksual terhadap diri saksi membuat saksi takut dan trauma untuk naik mobil penumpang lagi seorang diri.
- Bahwa Anak korban tidak kenal dengan dua orang siswi SMP tersebut dan keduanya tidak mengetahui atau tidak melihat pada saat pelaku mencabuli diri Anak korban karena saat itu kedua orang siswi SMP tersebut turun di depan SMP Kab. Luwu sedangkan pelaku berbuat cabul terhadap diri Anak korban ketika Anak korban hanya berdua dengannya di Kota Palopo

Menimbang, bahwa terhadap keterangan anak korban tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi KEDUA', di bawah sumpah/berjanji telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi kesatu.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak saksi yaitu saksi kesatu bahwa pelaku atau terdakwa yang telah mencabuli atau melakukan pelecehan seksual terhadap dirinya adalah sopir mobil yang ia tumpangi saat ingin pulang ke kampung kami ke Kab. Lutim yakni terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan menantu saksi yang berlangganan dengan sopir tersebut bahwa sopir tersebut bernama sdr. Terdakwa.
- Bahwa kejadiannya yaitu pada saat anak saksi sdri. Saksi kesatu menumpang di mobil milik terdakwa ketika hendak pulang ke kampung



yaitu pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Kota Palopo.

- Bahwa berdasarkan keterangan anak saksi bahwa saat itu terdakwa menarik tangan kanan anak saksi dari samping kemudian terdakwa mencium bibir anak saksi kesatu lalu terdakwa meraba-raba payudara kanan anak saksi kesatu setelah itu terdakwa meraba-raba punggung belakang anak saksi kesatu.
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di rumah di Kab. Lutim lalu kakak saksi menghubungi saksi lalu menyampaikan kepada saksi bahwa anak saksi sdri. Saksi kesatu telah dicabuli di dalam mobil oleh sopir mobil langganan menantu saksi ketika anak saksi menumpang di mobil tersebut.
- Bahwa anak saksi sdri. Saksi kesatu menumpang di dalam mobil sdr. terdakwa karena sdr. terdakwa adalah sopir mobil jurusan Palopo-Kab. Lutim dan saat itu anak saksi menggunakan jasa mobil sopir tersebut untuk pulang ke kampung di Kab. Lutim.
- Bahwa berdasarkan keterangan anak saksi bahwa saat itu sdr. terdakwa atau terdakwa merayu-rayu anak saksi dengan mengatakan "APA KO BIKIN BESOK, PERGI KI JALAN-JALAN KE MANGKUTANA" lalu anak saksi menjawab "SIBUK KA' BESOK KARENA ADA ACARA DI RUMAHNYA KELUARGAKU" lalu kemudian sdr. terdakwa memaksa anak saksi dengan cara pelaku menarik tangan kanan anak saksi kesatu dari samping sehingga bagian kepala anak saksi mendekat ke arah sdr. Terdakwa kemudian sdr. Terdakwa mencium bibir anak saksi kesatu lalu sdr. Terdakwa meraba-raba payudara kanan anak saksi kesatu setelah itu sdr. Terkwa meraba-raba punggung belakang anak saksi kesatu.
- Bahwa berdasarkan keterangan anak saksi sdri. Saksi kesatu kendaraan milik pelaku sdr. Terkwa tempat pelaku mencabuli anak saksi kesatu yang ia tumpangi saat itu adalah mobil umum berwarna silver namun saksi tidak mengetahui merek dan nomor plat mobil tersebut.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, anak saksi sdri. Saksi kesatu kesatu masih berusia 15 Tahun.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut membuat anak saksi takut dan trauma untuk pulang ke kampung dengan menggunakan mobil umum seorang diri Bahwa Saksi menerangkan kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 wita di Kota Palopo.,
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



3. **Saksi KETIGA**, di bawah sumpah/berjanji telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Saksi kesatu yang kejadiannya yaitu pada saat sdr. Saksi kesatu menumpang di mobil milik sdr. Terkwa ketika hendak pulang ke kampung yaitu pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di di dalam mobil di Kota Palopo.
 - Bahwa ahwa berdasarkan keterangan sdr. Saksi kesatu bahwa saat itu pelaku sdr. Terdkwa atau terdakwa menarik tangan kanan sdr. Saksi kesatu dari samping kemudian pelaku mencium bibir sdr. Saksi kesatu lalu pelaku meraba-raba payudara kanan sdr. Saksi kesatu setelah itu pelaku meraba-raba punggung belakang sdr. Saksi kesatu.
 - Bahwa saat itu saksi sedang berada di rumah di Kab. Luwu lalu sdr. Saksi kesatu menghubungi saksi melalui telpon kemudian sdr. Saksi kesatu sambil menangis menyampaikan kepada saksi bahwa dirinya telah dicabuli di dalam mobil oleh sopir mobil angkutan umum langganan saksi yang ia tumpangi saat itu.
 - menjemputnya untuk mengantarnya pulang ke kampung sdr. Saksi kesatu.
 - Bahwa Kejadian bermula saat sdr. Saksi kesatu hendak pulang ke kampungnya di Kab. Lutim lalu saksi menghubungi sopir mobil angkutan umum langganan saksi yang bernama sdr. terdakwa untuk datang menjemput sdr. Saksi kesatu di rumah saksi, kermudian sekitar pukul 06.00 wita sdr. Terdakwa datang menjemput sdr. Saksi kesatu di rumah saksi setelah itu mereka berangkat dari Kab.Luwu menuju ke Kota Palopo lalu sekitar pukul 08.00 wita, tiba-tiba sdr. Saksi kesatu menghubungi saksi melalui telpon lalu saksipun menjawab panggilan sdr. Saksi kesatu lalu sdr. Saksi kesatu berkata kepada saksi "CEPAT KO KESINI INA, NA PEGANG-PEGANG KA' INI SOPIR" terus saksi jawab "IYO PALE TUNGGU MI CARI KA DULU MOTOR" kemudian saksi menyuruh sdr. Saksi kesatu untuk mengirimkan saksi lokasinya, setelah itu saksi langsung pergi menjemput sdr. Saksi kesatu di Kota Palopo lalu kemudian membawanya kembali ke rumah saksi di Kab. Luwu.
 - Bahwa pada saat sdr. Terdakwa datang menjemput sdr. Saksi kesatu di rumah saksi, saat itu ada dua orang penumpang lainnya berpakaian seragam sekolah SMP.



- Bahwa Adapun kendaraan yang digunakan oleh sdr. Terdakwa menjemput sdr. Saksi kesatu saat itu adalah mobil angkutan umum warna silver akan tetapi saksi tidak mengetahui merek dan nomor plat kendaraan tersebut
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. Saksi kesatu bahwa saat itu pelaku sdr. Terdkwa atau terdakwa merayu-rayu sdr. Saksi kesatu dengan mengatakan “APA KO BIKIN BESOK, PERGI KI JALAN-JALAN KE MANGKUTANA” lalu sdr. Saksi kesatu menjawab “SIBUK KA’ BESOK KARENA ADA ACARA DI RUMAHNYA KELUARGAKU” lalu kemudian sdr. Terdakwa memaksa sdr. Saksi kesatu dengan cara sdr. Terdakwa menarik tangan kanan sdr. Saksi kesatu dari samping sehingga bagian kepala sdr. Saksi kesatu mendekat ke arah sdr. Terdakwa kemudian sdr. Terdakwa mencium bibir sdr. Saksi kesatu lalu sdr. Terdakwa meraba-raba payudara kanan sdr. Saksi kesatu setelah itu sdr. Terdakwa meraba-raba punggung belakang sdr. Saksi kesatu.
- Bahwa pada saat saksi datang menjemputnya, saat itu sdr. Saksi kesatu dalam keadaan menangis dan ia menyampaikan kepada saksi bahwa ia sudah tidak mau pulang ke Wotu seorang diri karena ia takut dan trauma jika ingin pulang seorang diri dengan menggunakan kendaraan umum.
- Bahwa usia sdr. Saksi kesatu saat dicabuli oleh pelaku sdr. Terdakwa atau terdakwa adalah 15 Tahun.
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa tidak mengajukan saksi A the charge;
Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa membenarkan BAP yang terdakwa berikan di Penyidik dan tidak perubahan yang berkaitan dengan terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban Saksi kesatu yang terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 sekitar pukul 07.30 wita bertempat di dalam mobil di Kota Palopo;
- Bahwa kejadian bermula ketika anak korban ingin pulang ke kampungnya di Kab. Lutim dan saat itu kakak ipar anak korban sdr. Saksi ketigamenghubungi sopir mobil langganannya yaitu Terdakwa untuk datang menjemput anak korban, kemudian sekitar pukul 06.00 wita sopir mobil langganannya ipar anak korban tersebut datang menjemput anak korban di rumah ipar anak korban tersebut di Kab. Luwu dengan



menggunakan mobil merk Wuling warna silver dengan Nomor Polisi : DP 1246 TE, setelah anak korban naik keatas mobil tersebut dan duduk di kursi depan samping kursi sopir dan saat itu diatas mobil ada dua siswa SMP yang juga ada diatas mobil tersebut kemudian sopir mobil tersebut menjalankan mobil dan setibanya di depan SMP, lalu dua orang siswa SMP tersebut turun sehingga hanya anak korban seorang diri yang jadi penumpang diatas mobil tersebut setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan dan saat dalam perjalanan terdakwa tersebut bertanya kepada anak korban "SIAPA NAMAMU" lalu anak korban jawab "saksi kesatu" kemudian ia bertanya lagi "MASIH SEKOLAH KO KAH" lalu anak korban jawab "TIDAK MI" lalu ia kembali bertanya "KENAPA KO BERHENTI SEKOLAH" terus anak korban jawab lagi "TIDAK JI", kemudian setibanya di terminal Kota Palopo terdakwa berkata kepada anak korban "SINGGAH KI DULU MAKAN" lalu ia memarkir mobilnya di salah satu warung makan di dalam terminal kemudian ia turun dari mobil lalu ia berkata kepada lagi kepada anak korban "SINI MI KO TURUN MAKAN, SAYA PI TRAKTIR KO" sehingga karena anak korban juga merasa lapar anak korbanpun turun makan bersama dengan terdakwa akan tetapi saat itu posisi anak korban duduk agak berjauhan dengan terdakwa, kemudian setelah makan lalu kami melanjutkan perjalanan namun setibanya di Kota Palopo tepatnya di perempatan indomaret Bank BRI cabang Palopo, Terdakwa tersebut memarkir mobilnya di pinggir jalan sambil berkata kepada anak korban "SINGGAH KI DULU DISINI TUNGGU-TUNGGU PENUMPANG" lalu ia turun dari mobil menuju ke belakang namun tak lama kemudian Terdakwa tersebut masuk kembali ke dalam mobil lalu ia menutup kaca pintu mobil yang ada di samping kanannya kemudian ia berkata kepada anak korban "APA KO BIKIN BESOK, PERGI KI JALAN-JALAN KE MANGKUTANA" lalu anak korban jawab SIBUK KA' BESOK KARENA ADA ACARA DI RUMAHNYA KELUARGAKU"

- Bahwa saat itu nafsu birahi terdakwa naik ketika terdakwa hanya berdua dengan korban di dalam mobil sehingga timbul niat terdakwa untuk berbuat cabul atau melecehkan korban Dimana Terdakwa tiba-tiba langsung menarik tangan kanan anak korban dari samping hingga bagian kepala anak korban dekat dengan tubuh Terdakwa lalu kemudian terdakwa tersebut mencium bibir anak korban setelah itu terdakwa tersebut merabab payudara kanan anak korban dengan menggunakan tangan kanannya setelah itu terdakwa juga merabab punggung belakang anak korban lalu kemudian anak korban menghindar dengan cara kembali ke

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Plp



posisi duduk anak korban semula lalu anak korban berkata kepada terdakwa dalam bahasa bugis "MAGA YAE" yang artinya "KENAPA INI E", setelah itu anak korban langsung keluar dan turun dari mobil tersebut lalu anak korban menghubungi ipar anak korban sdr. Saksi ketiga kemudian anak korban menceritakan kepada sdr. Saksi ketiga bahwa anak korban telah dicabuli oleh terdakwa mobil langganannya tersebut lalu anak korban meminta ipar anak korban tersebut untuk datang menjemput anak korban, tak lama kemudian ipar anak korban tersebut datang menjemput anak korban lalu membawa anak korban kembali ke rumahnya

Menimbang, bahwa selain itu penuntut umum telah mengajukan barang bukti yaitu: 1 (satu) unit mobil merk wuling Cnfero warna silver metalik No.Pol : Dp 1246 TE, No Mesin : L2B8MA2020258, No Rangka : MK3 AAAGA5NJ001040 an pemilik HAMZAH ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Anak korban Saksi kesatu, saksi kedua' dan saksi ketiga yang saling bersesuaian yang dibenarkan oleh terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap anak korban Saksi kesatu yang terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 sekitar pukul 07.30 wita bertempat di dalam mobil di. Kota Palopo;
- Bahwa benar berawal ketika anak korban ingin pulang ke kampungnya di Kec. Wotu Kab. Lutim dan saat itu kakak ipar anak korban sdr. Saksi ketiga menghubungi sopir mobil langganannya yaitu Terdakwa untuk datang menjemput anak korban, kemudian sekitar pukul 06.00 wita sopir mobil langganan ipar anak korban tersebut datang menjemput anak korban di rumah ipar anak korban tersebut di Desa Lare-Lare Kec. Bua Kab. Luwu dengan menggunakan mobil merk Wuling warna silver dengan Nomor Polisi : DP 1246 TE, setelah anak korban naik keatas mobil tersebut dan duduk di kursi depan samping kursi sopir dan saat itu diatas mobil ada dua siswa SMP yang juga ada diatas mobil tersebut kemudian sopir mobil tersebut menjalankan mobil dan setibanya di depan SMP 2 Bua, lalu dua orang siswa SMP tersebut turun sehingga hanya anak

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Plp



korban seorang diri yang jadi penumpang diatas mobil tersebut setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan dan saat dalam perjalanan terdakwa tersebut bertanya kepada anak korban "SIAPA NAMAMU" lalu anak korban jawab "Saksi kesatu" kemudian ia bertanya lagi "MASIH SEKOLAH KO KAH" lalu anak korban jawab "TIDAK MI" lalu ia kembali bertanya "KENAPA KO BERHENTI SEKOLAH" terus anak korban jawab lagi "TIDAK JI", kemudian setibanya di terminal Kota Palopo terdakwa berkata kepada anak korban "SINGGAH KI DULU MAKAN" lalu ia memarkir mobilnya di salah satu warung makan di dalam terminal kemudian ia turun dari mobil lalu ia berkata kepada lagi kepada anak korban "SINI MI KO TURUN MAKAN, SAYA PI TRAKTIR KO" sehingga karena anak korban juga merasa lapar anak korbanpun turun makan bersama dengan terdakwa akan tetapi saat itu posisi anak korban duduk agak berjauhan dengan terdakwa, kemudian setelah makan lalu kami melanjutkan perjalanan namun setibanya di Kota Palopo tepatnya di perempatan indomaret Bank BRI cabang Palopo, Terdakwa tersebut memarkir mobilnya di pinggir jalan sambil berkata kepada anak korban "SINGGAH KI DULU DISINI TUNGGU-TUNGGU PENUMPANG" lalu ia turun dari mobil menuju ke belakang namun tak lama kemudian Terdakwa tersebut masuk kembali ke dalam mobil lalu ia menutup kaca pintu mobil yang ada di samping kanannya kemudian ia berkata kepada anak korban "APA KO BIKIN BESOK, PERGI KI JALAN-JALAN KE MANGKUTANA" lalu anak korban jawab "SIBUK KA' BESOK KARENA ADA ACARA DI RUMAHNYA KELUARGAKU"

- Bahwa benar saat itu nafsu birahi terdakwa naik ketika terdakwa hanya berdua dengan korban di dalam mobil sehingga timbul niat terdakwa untuk berbuat cabul atau melecehkan korban Dimana Terdakwa tiba-tiba langsung menarik tangan kanan anak korban dari samping hingga bagian kepala anak korban dekat dengan tubuh Terdakwa lalu kemudian terdakwa tersebut mencium bibir anak korban setelah itu terdakwa tersebut meraba-raba payudara kanan anak korban dengan menggunakan tangan kanannya setelah itu terdakwa juga meraba-raba punggung belakang anak korban lalu kemudian anak korban menghindar dengan cara kembali ke posisi duduk anak korban semula lalu anak korban berkata kepada terdakwa dalam bahasa bugis "MAGA YAE" yang artinya "KENAPA INI E", setelah itu anak korban langsung keluar dan turun dari mobil tersebut lalu anak korban menghubungi ipar anak korban sdri. Saksi ketiga kemudian anak korban menceritakan kepada sdri. Saksi ketiga bahwa anak korban

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Plp



telah dicabuli oleh terdakwa mobil langganannya tersebut lalu anak korban meminta ipar anak korban tersebut untuk datang menjemput anak korban, tak lama kemudian ipar anak korban tersebut datang menjemput anak korban lalu membawa anak korban kembali ke rumahnya;

- Bahwa bena saat kejadian umur anak korban masih berumur 15 Tahun;
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan dalam hal memilih salah satu dakwaan yang akan dibuktikan dan yang menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama di persidangan, yaitu dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 ttg Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap Orang;**
- 2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum baik laki-laki, perempuan dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah Terdakwa bernama TERDAKWA sesuai dengan dengan identitas Terdakwa dipersidangan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan di dalam

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Plp



persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan Terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka, Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. Unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif sehingga salah satu saja elemen unsur telah terpenuhi, maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa pengertian **dengan sengaja** tidak secara limitatif dijelaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu peristiwa hukum yang dilakukan oleh subjek hukum baik langsung maupun tidak langsung yang mana secara sadar peristiwa hukum tersebut sebab akibatnya telah diketahui sebelumnya;

Bahwa yang dimaksud dengan **kekerasan atau ancaman kekerasan** adalah suatu tindakan sedemikian rupa baik secara psikis dan atau psikologis sehingga seseorang itu tidak dapat mengadakan/melanjutkan perlawanan terhadap keinginan seseorang.

Bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “**memaksa**” (**dwingen**) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa **Tipu muslihat (listige kunstgreoen)** dan **rangkaian kebohongan (zamenweefsel van verdichtfels)**, dalam hal ini kedua cara menggerakkan orang lain ini sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Namun terdapat perbedaan, yakni pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan atau perkataan. Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Karenanya orang

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Plp



bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya, tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si penipu atau kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga nampaknya seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) **membujuk** mempunyai makna berusaha menyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dsb), berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan terdakwa telah melakukan tipu muslihat dan menggunakan serangkaian kebohongan untuk memikat hati atau meyakinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **anak** adalah sebagaimana dengan pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perlindungan anak Bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis bahwa yang dimaksud dengan **Pencabulan** adalah suatu tindakan yang dilakukan subjek hukum dengan melanggar kesusilaan, norma-norma yang dapat menciderai harkat dan martabat orang lain baik langsung maupun tidak langsung dalam memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan;

Bahwa hal tersebut senada dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia cabul adalah keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan). Sehingga perbuatan cabul itu sendiri adalah perbuatan keji, kotor, tidak senonoh yang melanggar kesopanan dan kesusilaan.

Bahwa selain itu Definisi pencabulan yang diambil dari *The National Center on Child Abuse and Neglect US*, 'sexual assault' adalah kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban. Termasuk kontak fisik yang tidak pantas, membuat anak melihat tindakan seksual atau pornografi, menggunakan seorang anak untuk membuat pornografi atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak. Dari buku "*Kejahatan Seks dan Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual*", maka definisi pencabulan adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian dengan yang lainnya diketahui yang pada pokoknya bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban anak korban

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI KESATU, saksi KEDUA' dan saksi KETIGA yang saling bersesuaian yang dibenarkan oleh terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap anak korban Suci yang terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 sekitar pukul 07.30 wita bertempat di dalam mobil di. Kota Palopo;

Menimbang, bahwa benar berawal ketika anak korban ingin pulang ke kampungnya di Kab. Lutim dan saat itu kakak ipar anak korban sdr. Saksi ketiga menghubungi sopir mobil langganannya yaitu Terdakwa untuk datang menjemput anak korban, kemudian sekitar pukul 06.00 wita sopir mobil langganan ipar anak korban tersebut datang menjemput anak korban di rumah ipar anak korban tersebut di Kab. Luwu dengan menggunakan mobil merk Wuling warna silver dengan Nomor Polisi : DP 1246 TE, setelah anak korban naik keatas mobil tersebut dan duduk di kursi depan samping kursi sopir dan saat itu diatas mobil ada dua siswa SMP yang juga ada diatas mobil tersebut kemudian sopir mobil tersebut menjalankan mobil dan setibanya di depan SMP, lalu dua orang siswa SMP tersebut turun sehingga hanya anak korban seorang diri yang jadi penumpang diatas mobil tersebut setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan dan saat dalam perjalanan terdakwa tersebut bertanya kepada anak korban "SIAPA NAMAMU" lalu anak korban jawab "Saksi pertama" kemudian ia bertanya lagi "MASIH SEKOLAH KO KAH" lalu anak korban jawab "TIDAK MI" lalu ia kembali bertanya "KENAPA KO BERHENTI SEKOLAH" terus anak korban jawab lagi "TIDAK JI", kemudian setibanya di terminal Kota Palopo terdakwa berkata kepada anak korban "SINGGAH KI DULU MAKAN" lalu ia memarkir mobilnya di salah satu warung makan di dalam terminal kemudian ia turun dari mobil lalu ia berkata kepada lagi kepada anak korban "SINI MI KO TURUN MAKAN, SAYA PI TRAKTIR KO" sehingga karena anak korban juga merasa lapar anak korbanpun turun makan bersama dengan terdakwa akan tetapi saat itu posisi anak korban duduk agak berjauhan dengan terdakwa, kemudian setelah makan lalu kami melanjutkan perjalanan namun setibanya di Kota Palopo tepatnya di perempatan indomaret Bank BRI cabang Palopo, Terdakwa tersebut memarkir mobilnya di pinggir jalan sambil berkata kepada anak korban "SINGGAH KI DULU DISINI TUNGGU-TUNGGU PENUMPANG" lalu ia turun dari mobil menuju ke belakang namun tak lama kemudian Terdakwa tersebut masuk kembali ke dalam mobil lalu ia menutup kaca pintu mobil yang ada di samping kanannya kemudian ia berkata kepada anak korban "APA KO BIKIN BESOK, PERGI KI JALAN-JALAN KE MANGKUTANA" lalu anak korban jawab SIBUK KA' BESOK KARENA ADA ACARA DI RUMAHNYA KELUARGAKU"

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saat itu nafsu birahi terdakwa naik ketika terdakwa hanya berdua dengan korban di dalam mobil sehingga timbul niat terdakwa untuk berbuat cabul atau melecehkan korban dimana Terdakwa tiba-tiba langsung menarik tangan kanan anak korban dari samping hingga bagian kepala anak korban dekat dengan tubuh Terdakwa lalu kemudian terdakwa tersebut mencium bibir anak korban setelah itu terdakwa tersebut meraba-raba payudara kanan anak korban dengan menggunakan tangan kanannya setelah itu terdakwa juga meraba-raba punggung belakang anak korban lalu kemudian anak korban menghindar dengan cara kembali ke posisi duduk anak korban semula lalu anak korban berkata kepada terdakwa dalam bahasa bugis "MAGA YAE" yang artinya "KENAPA INI E", setelah itu anak korban langsung keluar dan turun dari mobil tersebut lalu anak korban menghubungi ipar anak korban yaitu saksi SAKSI KETIGA kemudian anak korban menceritakan kepada saksi SAKSI KETIGA bahwa anak korban telah dicabuli oleh terdakwa mobil langganannya tersebut lalu anak korban meminta ipar anak korban tersebut untuk datang menjemput anak korban, tak lama kemudian ipar anak korban tersebut datang menjemput anak korban lalu membawa anak korban kembali ke rumahnya;

Menimbang, bahwa benar saat kejadian umur anak korban masih berumur 15 Tahun sebagaimana dengan Akte kelahiran anak korban terlampir dalam bekas perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah membenarkannya dipersidangan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 ttg Penetapan Perpu Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Kesatu penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Plp



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa melainkan sebagai sarana untuk pembinaan bagi terdakwa agar nantinya setelah menjalani pidana dapat memperbaiki kesalahannya tersebut dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat dan keluarga secara wajar, serta demi kepastian hukum bagi korban dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kadar perbuatan terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:1 (satu) unit mobil merk wuling Cnfero warna silver metalik No.Pol : Dp 1246 TE, No Mesin : L2B8MA2020258, No Rangka : MK3 AAAGA5NJ001040 an pemilik HAMZAH, dikembalikan kepada Ramlah;—

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merenggut kehormatan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 ttg Penetapan Perpu Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa setelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Memaksa melakukan perbuatan cabul terhadap anak**” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk wuling Cnfero warna silver metalik No.Pol : Dp 1246 TE, No Mesin : L2B8MA2020258, No Rangka : MK3 AAAGA5NJ001040 an pemilik HAMZAH, dikembalikan kepada Ramlah;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari Selasa tanggal 22 April 2025, oleh HELKA RERUNG, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD ALI AKBAR, SH., MH dan Dr.IUSTIKA PUSPA SARI, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARIFUDDIN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh MARGA RETA HARTY PATURU, SH Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palopo dan dihadapan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

MUHAMMAD ALI AKBAR, SH., MH

TTD

Hakim Ketua,

TTD

HELKA RERUNG, SH.,MH

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr.IUSTIKA PUSPA SARI, SH.,MH

Panitera Pengganti,

TTD

HARIFUDDIN

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)